



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 32 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PENANGANAN
DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Padang semakin meningkat yang menimbulkan korban jiwa dan melumpuhkan sendi-sendi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
 - b. bahwa dalam rangka pencegahan dan menekan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) semakin meluas perlu dibatasi pergerakan sosial berskala besar di Kota Padang;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 perlu dibuatkan peraturan pelaksana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019*.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5477)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dilindungi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9);

13. Peraturan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Propinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 20);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 108) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang.
7. Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat.
8. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
9. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah Melakukan PSBB membatasi

pergerakan orang dan barang dalam skala besar di Kota Padang.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. Menekan laju perkembangan dan penyebaran Covid-19;
- b. Membatasi pergerakan orang yang masuk dan keluar Kota Padang; dan
- c. Memberikan pembatasan terhadap aktifitas Masyarakat dalam Kota Padang.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. Penetapan PSBB;
- b. Pelaksanaan PSBB;
- c. Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat;
- d. Pencatatan dan Pelaporan; dan
- e. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II

PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Pasal 5

PSBB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
- b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERKSALA BESAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Dalam hal PSBB telah ditetapkan oleh Menteri, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Kriteria Pembatasan

Pasal 7

(1) Pelaksanaan PSBB meliputi :

- a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. pembatasan kegiatan keagamaan;
- c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
- d. pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
- e. pembatasan moda transportasi; dan
- f. pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

- (2) Pelaksanaan PSBB pergerakan orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.

Bagian Ketiga
Peliburan sekolah dan tempat kerja
Pasal 8

- (1) Peliburan sekolah dan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan diseluruh sekolah dan tempat Kerja diwilayah Kota Padang
- (2) Peliburan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. SLTP/MTSN Negeri dan Swasta;
 - b. SD/MIN Negeri dan Swasta;
 - c. TK Negeri dan Swasta;
 - d. PAUD (KB/SPS/TPA); dan
 - e. Institusi pendidikan lainnya.
- (3) Peliburan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kantor atau instansi pemerintah yang memberikan pelayanan terkait :
- a. pertahanan dan keamanan;
 - b. ketertiban umum;
 - c. kebutuhan pangan;
 - d. bahan bakar minyak dan gas;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. perekonomian;
 - g. keuangan;
 - h. komunikasi;
 - i. industri;
 - j. ekspor dan impor;
 - k. distribusi;
 - l. logistik; dan
 - m. kebutuhan dasar lainnya.
- (4) Kecuali Kantor atau Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang yaitu :
- a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Perhubungan;
 - c. Dinas Pemadam Kebakaran;
 - d. Dinas Perdagangan;
 - e. Dinas Pangan;
 - f. Dinas Lingkungan Hidup;
 - g. Inspektorat;
 - h. BPKAD;
 - i. Bapenda;
 - j. Satpol PP;
 - k. BPBD dan Tim Gugus Tugas Covid-19;
 - l. RSUD dr. Radidin;
 - m. Puskesmas;
 - n. Kecamatan; dan

- o. Kelurahan.
- (5) Larangan masuk kerja bagi ASN yang bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain :
- a. Penderita tekanan darah tinggi;
 - b. Pengidap penyakit jantung;
 - c. Pengidap diabetes;
 - d. Penderita penyakit paru-paru;
 - e. Penderita kanker;
 - f. Ibu hamil; atau
 - g. Usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
- (6) Kantor atau Instansi Vertikal dan Pemerintah Propinsi menyesuaikan dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementrian, Lembaga atau Gubernur.
- (7) Kantor atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ASN yang hadir sesuai dengan kebutuhan masing-masing Kantor atau Instansi dengan tetap memperhatikan jaga jarak aman serta berpedoman pada protokol kesehatan dan menggunakan masker selama beraktifitas.

Pasal 9

- (1) Peliburan Intitusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e termasuk lembaga pendidikan :
- a. tinggi;
 - b. pelatihan;
 - c. penelitian;
 - d. pembinaan; dan
 - e. sejenisnya.
- (2) Peliburan Institusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan dan penelitian yang berkaitan dengan kesehatan yang mendukung penanganaaan Covid-19.
- (3) Peliburan Institusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aktifitas pembelajaran dan pelayanan administrasi dilaksanakan dari rumah melalui sistem daring sesuai ketentuan dari Instansi terkait.
- (4) Selama peliburan sekolah, penangungjawab satuan sekolah dan institusi lainnya wajib :
- a. Memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
 - b. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah;.
 - c. Menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 bagi pendidik dan tenaga pendidik lainnya; dan
 - d. Menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.

Pasal 10

- (1) Peliburan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.
- (2) Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.

- (3) Pimpinan tempat kerja yang melakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib :
- a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
 - b. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas tetap berjalan secara terbatas melalui daring;
 - c. menjaga produktivitas/kinerja pekerja selama peliburan;
 - d. mengatur jam kerja;
 - e. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja; dan
 - f. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar Covid 19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilakukan secara berkala dengan cara :
- a. membersihkan lingkungan tempat kerja;
 - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat kerja; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Pasal 11

- (1) Dikecualikan dari peliburan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori :
- a. seluruh kantor/instansi pemerintahan, berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;
 - b. badan usaha milik negara yang turut serta dalam penanganan Covid-19 dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait.
 - c. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
 1. kesehatan;
 2. bahan pangan/makanan/minuman;
 3. energi;
 4. komunikasi dan teknologi informasi;
 5. keuangan;
 6. logistik;
 7. industri strategis;
 8. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau
 9. kebutuhan sehari-hari.
 - d. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.

Bagian Keempat **Pembatasan kegiatan keagamaan**

Pasal 12

- (1) Pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b antara lain dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan :
- a. dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang;

- b. Menunda atau menghentikan kegiatan keagamaan di rumah ibadah atau tempat tertentu; dan
 - c. Pembimbing atau guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual atau secara langsung dengan menerapkan ketentuan menjaga jarak aman.
- (2) Selama Pembatasan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti :
- a. Adzan;
 - b. Lonceng; dan/atau
 - c. penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

Pasal 12

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab rumah ibadah wajib :
- a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di rumah ibadah masing-masing; dan
 - c. menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara :
- a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
 - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Bagian Kelima

Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum

Pasal 13

- (1) Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam bentuk :
- a. pembatasan kegiatan yang tidak penting;
 - b. pembatasan jumlah orang yang hadir; dan
 - c. pengaturan jarak orang dalam satu lokasi.
- (2) Pembatasan kegiatan yang tidak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pelaku usaha atau pengelola tempat usaha wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum selama pemberlakuan PSBB.
- (3) Pembatasan jumlah orang yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 5 (lima) orang ditempat atau fasilitas umum dengan tetap menjaga jarak aman.
- (4) Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dikecualikan untuk :
- a. Supermarket;
 - b. Minimarket;
 - c. Pasar;
 - d. toko atau tempat penjualan obat-obatan/apotik dan peralatan medis;
 - e. kebutuhan pangan;
 - f. barang kebutuhan pokok;
 - g. toko/warung kelontong;

- h. bahan bakar minyak, gas, dan energi;
 - i. fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan;
 - j. tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olah raga;
 - k. Hotel;
 - l. Pekerjaan Konstruksi; dan
 - m. jasa binatu (*Laundry*)
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman pada protokol kesehatan.

Pasal 14

Pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengutamakan pesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
- b. Tidak menaikkan harga barang;
- c. Melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
- d. Melakukan deteksi suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang sakit;
- e. Mewajibkan pelayan dan pembeli menggunakan masker.
- f. Menerapkan jarak aman antara pelayan dan konsumen paling sedikit dalam rentang jarak 1 (satu) meter; dan
- g. Melaksanakan anjuran mencuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan menyediakan tempat cuci tangan bagi pelayanan dan konsumen.

Pasal 15

Terhadap kegiatan perhotelan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4) huruf k penanggungjawab hotel wajib :

- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
- b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
- c. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
- d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh di atas normal, demam, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan untuk masuk hotel;
- e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja.

Pasal 16

Terhadap kegiatan konstruksi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4) huruf l, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan
- b. pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib :
 1. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan Covid-19 di kawasan proyek;
 2. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 3. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
 4. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 5. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 6. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 7. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
 8. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan Covid-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau safety morning talk; dan
 9. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.

Pasal 17

- (1) Pembatasan kegiatan olahraga, dilakukan secara terbatas atau mandiri oleh penduduk diluar rumah selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. dilakukan tidak berkelompok; dan
 - b. secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal.

Bagian Keenam

Pembatasan kegiatan sosial dan budaya

Pasal 18

- (1) Pembatasan kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pembatasan pagelaran sosial dan budaya; dan
 - b. mengurangi pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan:
- politik;
 - hiburan;
 - akademik; dan
 - budaya.
- (3) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kegiatan:
- khitan;
 - pernikahan; dan
 - pemakaman dan/ atau takziah kematian yang bukan karena Covid-19.
- (2) Khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan :
- dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - dihadiri oleh kalangan terbatas yaitu keluarga inti;
 - menggunakan masker;
 - meniadakan acara perayaan dengan mengundang keramaian; dan
 - menjaga jarak aman (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang jarak 1 (satu) meter.
- (3) Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan :
- dilakukan di KUA dan/atau Kantor Catatan Sipil;
 - dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 10 (sepuluh) orang;
 - menggunakan masker;
 - meniadakan acara resepsi pernikahan dengan mengundang keramaian; dan
 - menjaga jarak aman (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang jarak 1 (satu) meter.
- (4) Pemakaman dan/atau takziah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan :
- dilakukan dirumah duka;
 - dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - menggunakan masker; dan
 - menjaga jarak aman (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang jarak 1 (satu) meter.
- (5) Pembatasan kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan, serta berpedoman pada protokol kesehatan.

Bagian Ketujuh
Pembatasan moda transportasi
Pasal 19

Pembatasan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam bentuk Pembatasan moda transportasi umum dan pribadi yang masuk dan keluar Kota Padang;

Pasal 20

- (1) Pengguna transportasi umum dan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker bagi pengemudi dan penumpang di dalam kendaraan;
 - d. membatasi jumlah orang maksimal 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
 - e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
- (2) Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker dan sarung tangan;
 - d. diperbolehkan membawa penumpang yang memiliki alamat yang sama dengan pengemudi dibuktikan dengan KTP; dan
 - e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
- (3) Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.
- (4) Angkutan orang dengan perkeretaapian, laut, penyeberangan dan/atau moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. membatasi jumlah orang maksimal 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - b. membatasi jam operasional;
 - c. menggunakan masker;
 - d. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
 - e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 - f. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit; dan
 - g. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang jarak 1 (satu) meter.
- (5) Angkutan orang yang menggunakan kendaraan tidak bermotor seperti delman diperbolehkan membawa penumpang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. membatasi jumlah orang maksimal 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - b. membatasi jam operasional;
 - c. menggunakan masker;
 - d. melakukan disinfeksi secara berkala;

Bagian Kedelapan
Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan
keamanan
Pasal 21

Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka :

- a. menegakkan kedaulatan negara;
- b. mempertahankan keutuhan wilayah;
- c. melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan; dan
- d. mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman kepada protokol dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan PSBB
Pasal 22

- (1) PSBB dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan PSBB diwilayah Kota Padang sesuai dengan pelaksanaan PSBB Pemerintah Propinsi.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat
Pasal 23

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap masyarakat yang terdampak mempunyai hak yang sama untuk :
 - a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Kota Padang;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - c. memperoleh data dan informasi publik seputar Covid-19;
 - d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar Covid-19; dan
 - e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah Covid-19 dan/atau terduga Covid-19.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan Pemerintah Kota Padang.

Pasal 24

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap masyarakat wajib :
 - a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB;
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan
 - c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- (2) Dalam hal penanganan Covid-19, setiap penduduk wajib :

- a. mengikuti test dan pemeriksaan sampel untuk Covid-19 dalam menyelidiki epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
- b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau shelter maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
- c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar Covid-19.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah
Pasal 25

- (1) Pemerintah Kota Padang dapat memberikan bantuan sosial kepada penduduk rentan yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/ atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota Padang.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kota Padang dapat memberikan insentif kepada Pelaku Usaha yang terdampak atas pelaksanaan PSBB.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. pengurangan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha;
 - b. pemberian bantuan sosial kepada karyawan yang terdampak atas pelaksanaan PSBB; dan/ atau
 - c. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan PSBB berkoordinasi dengan :
 - a. instansi terkait;
 - b. Kepolisian;
 - c. TNI AD/AU/AL;
 - d. POM AD/AU/AL;
 - e. pengelola/penanggung jawab fasilitas kesehatan; dan
 - f. instansi logistik setempat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah tanggungjawab Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Padang.
- (3) Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan PSBB.

Pasal 28

- (1) PSBB sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

- a. peliburan sekolah oleh Dinas Pendidikan;
 - b. peliburan tempat kerja oleh BKPSDM;
 - c. pembatasan kegiatan keagamaan oleh Bagian Kesra;
 - d. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum Satpol PP, Dinas Perdagangan dan BPBD;
 - e. pembatasan kegiatan sosial dan budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
 - f. pembatasan moda transportasi oleh Dinas Pehubungan.
- (2) SKPD dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan SKPD serta instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan PSBB, masyarakat dan RT turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB.
- (2) RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan mencatat riwayat orang yang baru datang dari daerah yang terdampak Covid-19 di daerahnya dan melaporkan ke Lurah untuk disampaikan kepada Gugus Tugas Covid-19.
- (3) Hasil pelaporan oleh RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Covid-19 Kota Padang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

BAB IV

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Wali Kota menunjuk BPBD Kota Padang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan PSBB.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk digunakan sebagai dasar menilai kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan PSBB dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan Pengawasan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan lembaga lain di luar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan ahli/pakar terkait.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. advokasi dan sosialisasi;

- b. asistensi teknis; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (5) Advokasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Bappeda, Inspektur, Kominfo dan Gugus Tugas Covid-19 dalam rangka mendapatkan dukungan dalam bentuk kebijakan dan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan PSBB.
- (6) Asistensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Perdagangan dan Gugus Tugas Covid-19 dalam rangka melakukan pendampingan teknis dalam PSBB.
- (7) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Covid-19 dalam rangka melakukan penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan yang dibuktikan dengan :
- a. pelaksanaan PSBB berjalan baik;
 - b. penurunan jumlah kasus; dan
 - c. tidak ada penyebaran ke area/wilayah baru.

Pasal 32

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PSBB, instansi berwenang melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 April 2020
WALIKOTA PADANG,



Diundangkan di Padang
pada tanggal 20 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 32